BAB V
KESIMPULAN

Dari pembahasan yang mengacu pada pokok permasalahan maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Narkotika adalah merupakan suatu zat atau bahan yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan bekerja pada susunan saraf yang dapat berpengaruh pada badan, jiwa, mental maupun sikap/perilaku pemakainya. Ada beberapa bahan/zat yang tergolongan narkotika antara lain ; candu, kokain, ganja,morfin, heroin, LSD (Lysergic Acid Diethylamida), Stimulants. Dalam Islam, akibat/bahaya narkotika tersebut disetarakan dengan akibat/bahaya zat yang terkandung dalam khamr.
2. Yang menjadi penyebab ancaman pidana bagi penyalahgunaan narkotika antara lain karena ; akibat atau efek negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang dapat mengancam kerusakan badan, jiwa, kriminalitas, mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat, bangsa dan negara; Melanggar aturan atau undang-undang yang telah ditetapkan; Penghalalan segala cara untuk mendapatkan dan mengedarkan narkotika; Memutuskan jalur peredaran yang sah; Bertentangan dengan norma dan agama.
3. Dari sisi syariat Islam, hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika tidak terdapat penjelasan yang rinci. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika termsuk juga pengedar ilegal dapat dilakukan dengan ta'zir oleh hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan besarnya kesalahan yang dilakukan. Sedangkan dari sisi hukum positif, maka telah tercantum secara khusus tentang hukuman bagi tindak pidana pengedar narkotika sebagaimana termaktub dalam undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id